

yang tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Namun tuntutan perkembangan kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional tersebut.

Tujuan perkawinan yang mulia ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia, dan fenomena yang terjadi saat ini dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat atau cerai dengan istri sebagai penggugat lebih banyak dilakukan dari pada cerai talak atau cerai dengan gugatan dari suami.

Trend baru akhir-akhir ini adalah istri gugat cerai suami. Dalam periode Januari hingga Desember 2012, angka penggugat cerai di Manado didominasi oleh pihak istri (70%). Alasan perceraian itu, menurut Panitera Bidang Hukum Pengadilan Agama Kota Manado, Drs. Azil Makatita, disebabkan faktor ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab suami, tidak harmonisnya hubungan suami isteri, adanya gangguan pihak ke tiga. Bahwa para istri yang menggugat cerai tersebut merasakan kurang terpenuhinya kebutuhan yang seharusnya dirinya dapatkan dari pasangan, kekurangan tersebut dimulai dari materi, seksualitas yang menjadi tidak nyaman hingga

Senada dengan peraturan tersebut, kedudukan laki-laki dan perempuan (dalam konteks kehidupan keluarga) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 diterangkan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang.

Di samping itu, hal terpenting lainnya adalah mengenai profesionalitas konselor. Sebagai satu profesi, maka konselor harus mampu bertugas secara profesional. Di antara tanggung jawab profesional seorang konselor sebagaimana tercantum dalam *American Counseling Association (ACA) Code of Ethics*, di antaranya adalah nondiskriminasi dan isu multikultural.¹⁶ Persoalan gender menjadi salah satu yang rawan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konselor dituntut peka terhadap isu tersebut, terutama dalam konteks kehidupan suami istri.

Dengan demikian perlu adanya perspektif atau pendekatan lain dalam upaya pembinaan keluarga sakinah. Suatu pendekatan yang tidak bersifat patriarkis dan diskriminatif, melainkan pendekatan yang fleksibel dan saling menyesuaikan (*adjustment*). Maka dari itu, penelitian ini menggali konsep konseling perkawinan dalam kitab *Manba' as Sa'adah*, yang merupakan sebuah kitab kontemporer yang membahas tentang relasi pasangan suami istri dalam membina keluarga sakinah dengan paradigma kesetaraan gender.

Peneliti juga berasumsi bahwa kitab tersebut bersama dengan penulisnya tengah melakukan indigenisasi konsep gender sebagai isu budaya.

¹⁶ *American Counseling Association (ACA) Code of Ethics* (America: The America Counseling Association, 2014), hal. 9.

2. Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah aktifitas konseling yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan asumsi bahwa Ia sebagai *indigenous counselor* (konselor pribumi) dan informan utama, melalui penelitian ini dapat ditemukan konsep konseling resiprokal. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Fahmina, Cirebon sebagai lembaga tempat berafiliasinya Faqihuddin Abdul Kodir. Yayasan yang juga menaungi Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) tersebut berada di Jl. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Cirebon, Jawa Barat, 45132. Dapat dihubungi melalui Telp./Fax. 62-231-8301548. Dan dapat juga dikunjungi secara online di website: www.fahmina.or.id dan e-mail: fahmina@fahmina.or.id.²⁴

Kemudian setelah ditemukan pola konseling dari kitab tersebut dan berdasarkan pengalaman penulisnya, maka penelitian dilanjutkan dengan mengaplikasikan model konseling tersebut kepada konseling. Hal ini dilakukan karena penulis kitab bukan seorang konselor formal yang memiliki data konseling (*case record*) yang dapat diteliti. Sehingga untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam lagi, peneliti mempraktekkan konseling sebagaimana model yang telah ditemukan. Sedangkan konseling yang dilakukan oleh peneliti kepada klien yang bertempat tinggal di Jl.

²⁴ Yayasan Fahmina adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan pada tahun 2000 di Cirebon. Pendiri organisasi tersebut adalah Husein Muhammad, Affandi Mochtar, Marzuki Wahid, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Visi dari instansi yang juga menaungi Institut Studi Islam Fahmina tersebut memiliki visi “terwujudnya tatanan sosial dan masyarakat yang kritis, terbuka, bermartabat, dan berkeadilan berbasis Islam pesantren”. Selengkapnya lihat Lies Marcoes Natsir, *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Orde Baru* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2012), hal. 283.

